

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Ali, H.Z. (2023). *Filsafat Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Andi Hamzah. (2016). *Hukum Acara Pidana di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ansori, A. G. (2015). Filsafat Hukum Sejarah, Aliran dan Pemaknaan. In *Edisi Perbaikan* (p. 89). Yogyakarta: UGM.
- Chairul Huda. (2006). *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*. Jakarta: Kencana.
- Darmodiharjo, D. (1996). *Pokok Filsafat Hukum*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Eddy O.S. Hiarij. (2014). *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
- Eddy O.S, H. (2016). *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana Edisi Revisi*,. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
- Effendy, R. dan P. A. L. (1989). *Asas-asas Hukum Pidana*. Ujung Pandang: Leppen-UMI.
- Fernando, M. E. (2014). Menggapai Hukum Berkeadilan. In *Revisi Keempat* (p. 57). Jakarta: Kompas.
- Hanafi Amrani dan Mahrus Ali. (2015). *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Perkembangan dan Penerapan*. Jakarta: PT Rajawali Press.
- Hertini, S. D. S. & M. F. (2015). *Hukum Pidana Dalam Bagan*. Pontianak: FH Untan Press.

- Hiariej, E. O. S. (2014). *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
- Kaelan. (2003). *Pendidika Pancasila*. Yogyakarta: Paradigma.
- Manulang, A. C. dan E. F. M. (2012). *Pengantar ke Filsafat Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Matalatta, A. (1987). *Victimology Sebuah Bunga Rampai*,. Jakarta: Pusat Sinar Harapan.
- Mien Rukmini. (2016). *Aspek Hukum Pidana dan Kriminologi*. Bandung: PT Alumni.
- Moeleong, L. J. (2018). *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rosdakarya.
- Moeljatno. (2018). Asas-Asas Hukum Pidana. In *Ed. Rev Cet 9*. Jakarta: PT Refika Cipta.
- Notohamidjo, O. (2011). *Soal-Soal Pokok Filsafat Hukum*. Salatiga: Griya Media.
- Philipus M. Hadjon. (2018). *Penataan Hukum Administrasi*. Surabaya: UNAIR Press.
- Prasetyo, T. (2011). *Hukum Pidana*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Prodjodikoro, R. W. (2000). *Azas-azas Hukum Perjanjian*. Bandung: Mandar Maju.
- Romli Atmasasmita. (2000). *Perbandingan Hukum Pidana*. Bandung: Mandar Maju.
- Salim. (2018). *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*. Jakarta: PT Raja Grafindo.

- Santoso, T. (2020). *Hukum Pidana Suatu Pengantar*. Depok: Raja Grafindo Persada.
- Sianturi. (2013). *Tindak Pidana Di KUHP Berikut Uraianya*. Jakarta: Alumni.
- Sibuea, H. P. (2014). *Ilmu Negara*. Jakarta: Erlangga.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Kombinasi (Mixed Methods)*. Bandung: Alfabeta.
- Surinta, T. (2018). *Jenis-jenis metode dan konstruksi hukum*.
- Susanto, H. R. O. S. dan A. F. (2005). *Mengingat Mengumpulkan dan Membuka Kembali*. Bandung: Reflika Aditama.
- Teguh Prasetyo. (2010). *Hukum Pidana*. Depok: Raja Grafindo Perkasa.
- Tongat. (2012). *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia dalam Perspektif Pembaharuan*. Malang: UMM Press.
- Wawan. (2015). *Pengantar Ilmu Hukum*. Bandung: Pustaka Setia.
- Wirjono Projodikoro. (2010). *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.
- Yahya Harahap. (2016). Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP ed 2. In *Cetakan Kelima* (p. 347). Jakarta: Sinar Grafika.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi Kepada Korban Tindak Pidana.

C. Sumber Lain

- Ambarsari, H. A. dan N. (2018). Penerapan Prinsip Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia. *Al-Adl: Jurnal Hukum*, 10(2), 173.
- Ardi Ferdian. (2023). Bunyi Jerat Pasal Penggelapan dengan Pemberatan. Retrieved from <https://www.hukumonline.com/klinik/a/bunyi-jerat-pasal-penggelapan-dengan-pemberatan-lt4e9f694721b03/>
- Ariyanto, A. (2016). Perbandingan Asas Iktikad Baik: Dalam Perjanjian Menurut Sistem Hukum Civil Law (Eropa Continental) Dan Common Law (Anglosaxon). *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 2(2), 114–126. <https://doi.org/10.23887/jkh.v2i2.8409>
- Cantika Eka Yulianti. (2019). Perlindungan Hukum Perusahaan Leasing Terhadap Terjadinya Penggelapan Objek Jaminan Fidusia. *Dinamika*, 25(1), 2.
- Gusasih, K. (2017). Dasar Pertimbangan Hakim Menerapkan Sanksi Pidana Penjara Dan Pelatihan Kerja Dalam Perkara Narkotika Dengan Pelaku Anak. *Verstek*, 5(2), 255.
- H. Mulyadi & Siregar. (2019). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan: Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Gunungsitoli. *Arbiter*, 1(2).
- Hartono, B., & Aprinisa Ranata, M. B. (2022). Pertanggungjawaban Pidana

Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penggelapan Uang Oleh Aparatur Negara (Studi Putusan Nomor: 83/Pid.B/2021/PN Kbu). *Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance*, 2(2), 246.

Kristian dan Christin Tanuwijaya. (2015). Penyelesaian Perkara Pidana dengan Konsep Keadilan Restoratif (Restorative Justice) dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu di Indonesia. *Jurnal Hukum Mimbar Justitia*, 1(2), 592.

Maghroby Despar, B. (2014). *Tinjauan Kriminologis Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor (Studi di Lembaga Pemasarakatan Lowokwaru Malang)*. Universitas Brawijaya.

Mario Julyano. (2019). Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum. *Jurnal Mengenai Dasar-Dasar Pemikiran Hukum: Filsafat Dan Ilmu Hukum*, 01(01).

Nasional, B. P. H. (2023). Perampasan Aset terkait Tindak Pidana. Retrieved June 15, 2024, from <https://partisipasiku.bphn.go.id/kategori/perampasan-aset-terkait-tindak-pidana>

Sukmareni. (2018). Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Korupsi menurut Sistem Peradilan Pidana Indonesia. *Pagaruyuang Law Journal*, 1(2), 159.